



PUTUSAN

Nomor 980/Pdt.G/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxxxxxx xxxx, 20 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gambek, 20 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 980/Pdt.G/2019/PA.Sel telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 4 mei 2017 bertempat di KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lombok timur, sesuai kutipan akta nikah nomor :

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.980/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217/02/V/2017 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Terata, kabupaten lombok timur tanggal 4 mei 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Gembek Desa Embung kandong, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Rifki Hamzani, laki-laki umur 1,5 tahun (ikut orang tua tergugat);

3. Bahwa sejak bulan November 2017 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- a. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- b. Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan idamannya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- c. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret 2018 karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia sampai dengan sekarang selama 1 tahun 5 bulan dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang, dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.980/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 980/Pdt.G/2019/PA.Sel tanggal 26 Agustus 2019 dan 16 Januari 2020, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata Penggugat tidak hadir dipersidangan. Demikian juga Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 980/Pdt.G/2019/PA.Sel tanggal 26 Agustus 2019 dan 16 Januari 2020 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.980/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya Penggugat ternyata tidak didasarkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Selong oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 980/Pdt.G/2019/PA.Sel. gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh Drs. MUH. MUKRIM, M.H. sebagai ketua majelis, ABUBAKAR, S.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nim Zuhri, BA sebagai panitera pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H.

Drs. MUH. MUKRIM, M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.980/Pdt.G/2019/PA.Sel



H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nim Zuhri, BA

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	395.000,00
- PNBP Relaas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.980/Pdt.G/2019/PA.Sel